



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 39/Pdt.P/2023/PN Wmn

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Wamena yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon:

Ardiansah, tempat lahir Sumbawa, 27 November 1988, pekerjaan: Karyawan Swasta, jenis kelamin: Laki-Laki, Kebangsaan: Indonesia, Agama: Islam, bertempat tinggal di Jln. Distrik Bokondini, Rt 000, Rw 000, Kelurahan Desa Bokondini, Kecamatan Bokondini, Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim tanggal 7 Juli 2023, Nomor 39/Pdt.P/2023/PN Wmn tentang hari sidang;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan Saksi-Saksi dari Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Dengan ini mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah wali dari WAHYU PABUJANG yang lahir pada Perkawinan antara IDUN dengan HELIN .
2. Bahwa WAHYU PABUJANG lahir di Singgasari, 16 Mei 2003.
3. Bahwa WAHYU PABUJANG bermaksud akan mendaftar atau mengikuti seleksi penerimaan Calon TNI-AD di Wamena Papua.
4. Bahwa sala satu persyaratan untuk mendaftar atau mengikuti penerimaan seleksi calon TNI-AD di Wamena Papua, maka harus di tunjukkan seorang Wali bagi WAHYU PABUJANG.
5. Bahwa Ibu Kandung WAHYU PABUJANG telah memberikan Kuasa bagi Pemohon selaku Wali yang berdomisili di RT/RW 000/000 Desa Wamena Kec. Wamena.
6. Bahwa ARDIANSAH untuk di tunjuk sebagai Wali bagi WAHYU PABUJANG perlu penetapan dari pengadilan.

Hal.1 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2023/PN Wmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Wamena berkenan menerima dan memeriksa permohonan pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan ARDIANSAH sebagai Wali bagi WAHYU PABUJANG khusus untuk mendaftar atau mengikuti seleksi penerimaan Calon TNI-AD 2023.
3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, Nik 5204232711880001 atas nama Ardiansah telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup (Diberi tanda bukti P-1);
2. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas dengan Nomor DN-25/M-SMA/K13/0017684 tanggal 10 Mei 2021 atas nama Wahyu Pabujang, telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi meterai cukup. (Diberi tanda bukti P.2);
3. Fotocopy Kartu Keluarga dengan Nomor 9114022302180001, dikeluarkan tanggal 27 Maret 2023 atas nama kepala keluarga Ardiansah telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi meterai cukup. (Diberi tanda bukti P.3);
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 41.352/ISTIMEWA/DUK-CAPIL/XII/2010 atas nama Wahyu Pabujang yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Kependudukan Catatan Sipil pada 31 Desember 2010 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup (Diberi tanda bukti P-4);
5. Asli Surat Kuasa pemberian wali dari Helin selaku pemberi kuasa kepada Ardiansah selaku penerima kuasa tanggal 29 Juni 2023, (Diberi tanda bukti P.5);

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat pertanda P.1 sampai dengan P.4 yang diajukan oleh Pemohon yang berupa foto copy telah diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sedangkan untuk bukti surat P.5 berupa Asli Surat Kuasa Perwalian, dengan demikian semua bukti surat tersebut telah memenuhi pasal 1888 KUHPerdara Jo. Pasal 2 ayat (3) UU Nomor : 13 Tahun 1985, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di persidangan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi dan Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan janji pada pokoknya sebagai berikut:

Hal.2 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2023/PN Wmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Patima Pabujang Se'Bo yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengerti diajukan sebagai saksi dikarenakan Pemohon ada mengajukan permohonan untuk menjadi wali atas Wahyu Pabujang untuk mengikuti seleksi TNI AD;

- Bahwa lahir di Singgasari, 16 Mei 2003, jenis kelamin Laki-laki;

-----Ba
hwa saksi tahu dan kenal dengan WAHYU PABUJANG datang dan tinggal bersama Pemohon Sejak Tahun 2018 sampai sekarang;

-----Ba
hwa orang tua kandung dari WAHYU PABUJANG yaitu ayah bernama Idun dan ibu bernama Helin selama ini tinggal di Bokondini.

- Bahwa selama WAHYU PABUJANG tinggal di Bokondini Pemohon bertindak sebagai orang tua wali dari WAHYU PABUJANG dan selama tinggal bersama Pemohon tidak pernah ada permasalahan didalam keluarga Pemohon maupun keluarga dari Helin;

-----Ba
hwa untuk keperluan WAHYU PABUJANG mengikuti seleksi TNI AD di Wamena dan salah satu syarat administrasi

- Bahwa setahu saksi untuk memenuhi persyaratan sebagai Wali orang tua dari WAHYU PABUJANG diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri agar dapat memenuhi syarat administrasi dalam seleksi Calon TNI AD tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Irma yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengerti diajukan sebagai saksi dikarenakan Pemohon ada mengajukan permohonan untuk menjadi wali atas Wahyu Pabujang untuk mengikuti seleksi TNI AD;

- Bahwa lahir di Singgasari, 16 Mei 2003, jenis kelamin Laki-laki;

-----Ba
hwa saksi tahu dan kenal dengan WAHYU PABUJANG datang dan tinggal bersama Pemohon Sejak Tahun 2018 sampai sekarang;

-----Ba

Hal.3 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2023/PN Wmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hwa orang tua kandung dari WAHYU PABUJANG yaitu ayah bernama Idun dan ibu bernama Helin selama ini tinggal di Bokondini.

- Bahwa selama WAHYU PABUJANG tinggal di Bokondini Pemohon bertindak sebagai orang tua wali dari WAHYU PABUJANG dan selama tinggal bersama Pemohon tidak pernah ada permasalahan didalam keluarga Pemohon maupun keluarga dari Helin;

-----Ba
hwa untuk keperluan WAHYU PABUJANG mengikuti seleksi TNI AD di Wamena dan salah satu syarat administrasi;

- Bahwa setahu saksi untuk memenuhi persyaratan sebagai Wali orang tua dari WAHYU PABUJANG diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri agar dapat memenuhi syarat administrasi dalam seleksi Calon TNI AD tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan telah cukup mengajukan bukti-bukti, dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut merupakan suatu bentuk Yurisdiksi Volunter mengingat hanya satu pihak saja yang mengajukan tuntutan hak dan tuntutan yang diajukan pun bukan bersifat sengketa yaitu permohonan penetapan perwalian khusus untuk mendaftar TNI AD;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon dalam permohonannya memohon agar diberikan ijin untuk ditetapkan sebagai wali bagi Wahyu Pabujang, Lahir di Singgaasari 16 Mei 2003, jenis kelamin Laki-laki, anak dari bapak Bernama Idun dan ibu Bernama Helin yang hendak mengikuti seleksi penerimaan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD) di Wamena Papua;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta alasan yang dikemukakan oleh Pemohon, maka telah terbukti adanya urgensi yang memadai yang menjadi dasar permohonan Pemohon;

Hal.4 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2023/PN Wmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum serta didukung oleh alat bukti yang cukup, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.5 dan 2 (dua) orang Saksi bernama 1. **Saksi Patima Pabujang Se'Bo** dan 2. Saksi **Saksi Irma**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-4 serta Keterangan Saksi diperoleh fakta bahwa benar Pemohon beralamat dan bertempat tinggal di Jln. Distrik Bokondini, kelurahan Bokondini, kecamatan bokondini Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan dan telah ternyata bahwa tempat tinggal Pemohon tersebut berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Wamena dengan demikian secara relatif Pengadilan Negeri Wamena berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1 sampai dengan P.5, dihubungkan dengan keterangan Saksi diperoleh fakta bahwa benar maksud permohonan Pemohon yakni agar ditetapkan sebagai wali dari Wahyu Pabujang, Lahir di Singgaasari 16 Mei 2003, jenis kelamin Laki-laki, anak dari bapak Bernama Idun dan ibu Bernama Helin yang hendak mengikuti seleksi penerimaan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD) di Wamena Papua yang mana salah satu persyaratan yang harus dipenuhi adalah adanya penetapan wali dari Pengadilan dikarenakan orang tua kandung dari Wahyu Pabujang tidak dapat selalu berada di Kabupaten Jayawijaya untuk mendampingi Wahyu Pabujang guna menjalani proses seleksi penerimaan calon TNI AD 2023;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon di atas, berdasarkan bukti bertanda P.1 sampai dengan P.5 serta keterangan Saksi diperoleh fakta bahwa benar sejak dari masa menjalani pendidikan SMA sampai dengan sekarang, Wahyu Pabujang telah tinggal bersama dengan Pemohon di Kabupaten Tolikara sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat bertanda P.5 yang dihubungkan dengan keterangan Saksi diperoleh fakta bahwa benar permohonan Pemohon Ardiansah sebagai Wali bagi Wahyu Pabujang (khusus untuk mendaftar seleksi TNI) dan telah pula mendapat persetujuan dari Orang Tua Kandung Wahyu Pabujang yang dibuktikan dengan adanya Surat Kuasa Perwalian tertanggal 23 Juni 2023 dari Helin selaku Orang Tua Kandung Wahyu Pabujang kepada Ardiansah;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon dan keluarga besarnya berdasarkan keterangan Saksi-Saksi tidak pernah berkeberatan jika Pemohon menjadi wali dari Wahyu Pabujang dan dipersidangan pun tidak ada penolakan dari Pemohon untuk dijadikan sebagai wali dari Wahyu Pabujang;

Hal.5 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2023/PN Wmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan fakta tersebut maka Hakim berpendapat bahwa sudahlah tepat jika Pemohon ditunjuk sebagai wali dari Wahyu Pabujang khusus untuk keperluan syarat pendaftaran seleksi TNI karena ternyata Pemohon masih memiliki hubungan keluarga dan Wahyu Pabujang, telah tinggal bersama Pemohon di Kabupaten Tolikara semenjak Wahyu Pabujang menjalani proses sekolah SMA (sekolah menengah Atas) sampai dengan sekarang serta telah ada kuasa perwalian dari Orang Tua Wahyu Pabujang sehingga untuk kepentingan tersebut dalam pendaftaran seleksi TNI-AD Tahun 2023 di Wamena Papua Pemohon dapatlah ditetapkan sebagai wali dari Wahyu Pabujang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dipandang beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan Undang-undang, maka permohonan Pemohon dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari permohonan merupakan yurisdiksi voluntair maka segala biaya yang timbul dalam permohonan dibebankan kepada Pemohon sehingga pemohon harus dihukum untuk biaya perkara yang besarnya akan disebut dalam amar putusan;

Mengingat Undang-undang serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. --Menetapkan Ardiansah sebagai Wali bagi Wahyu Pabujang khusus untuk mendaftar atau mengikuti seleksi penerimaan Calon TNI AD di Wamena Papua Tahun 2023;
3. --Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023 oleh Feisal Maulana M.,S.H.. Hakim pada Pengadilan Negeri Wamena, dan pada hari dan tanggal itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh Liton Pagiling.,S.H... sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wamena dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

Liton Pagiling.,S.H.

HAKIM TERSEBUT,

Feisal Maulana .,S.H.

Hal.6 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2023/PN Wmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
 2. Biaya ATK : Rp 150.000,00
 3. Meterai : Rp 10.000,00
 4. Redaksi : Rp 10.000,00 +
- Jumlah : Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)

Hal.7 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2023/PN Wmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)